



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 06/TAHUN 2020

TENTANG

TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga perlu perumusan Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, menetapkan perlunya perumusan, fungsi dan uraian tugas setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga;

- Mengingat: 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 095 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUGAS, FUNGSI, DAN URAIAN TUGAS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga.
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
6. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga.
8. Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda.
9. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
10. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
11. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi kompetensi dalam bidang olahraga.
12. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
13. Olahraga Rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15. Olahraga Penyandang Cacat yang selanjutnya disebut olahraga penyandang disabilitas adalah olahraga yang khusus dilakukan sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental seseorang.
16. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan olahraga.
17. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
18. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

19. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
20. Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.
21. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Iptek adalah sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi.
22. Iman dan Taqwa yang selanjutnya disingkat Imtaq adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
23. Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar yang selanjutnya disingkat PPLP adalah wadah berhimpunnya olahraga pelajar potensial berbakat untuk dikembangkan potensinya menjadi olahragawan/atlet pelajar berprestasi di tingkat nasional, regional, dan internasional.

BAB II

TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kepemudaan dan olahraga.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - b. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan tenaga dan sumber daya yang berwawasan iptek dan imtaq;
 - c. pelaksanaan kebijakan pengembangan infrastruktur, kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan pemuda;
 - d. pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga melalui lembaga pendidikan, olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
 - e. pelaksanaan kebijakan pengembangan olahraga prestasi melalui pembibitan dan pemusatan pelatihan;
 - f. pembinaan, pengawasan, dan pengendalian UPTD; dan
 - g. pengelolaan kegiatan kesekretariatan.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
 - b. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan pemuda;
 - c. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengembangan pemuda;

- d. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembudayaan olahraga;
 - e. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pembinaan olahraga prestasi;
 - f. mengoordinasikan, membina, dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kepemudaan dan olahraga;
 - g. membina, mengawasi, dan mengendalikan UPT;
 - h. membina dan mengawasi pengelolaan kesekretariatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai susunan organisasi sebagai berikut:
- a. Sekretariat;
 - b. Bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - c. Bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - e. Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan aset, dan menyelenggarakan urusan umum dan administrasi kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan program, dan rencana kegiatan dinas;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan aset dinas;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana, dan hubungan masyarakat.

- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan program dan rencana kegiatan dinas;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan aset dinas;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - menyusun program, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 4

- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.
- Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - menghimpun, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana strategik;
 - menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program dan pelaporan; dan
 - melaksanakan tugas lain sesuai dalam bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana anggaran, penatausahaan, dan pelaporan keuangan serta pengelolaan aset.
- (2) Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan aset;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun rencana kebutuhan barang unit dan rencana tahunan barang unit;
 - f. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan penatausahaan aset;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggungjawaban keuangan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - l. menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf c mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-menyurat dan ekspedisi;
 - d. menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;

- e. menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- g. menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- j. menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
- k. menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
- l. menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
- m. menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Pemuda

Pasal 7

- (1) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda, peningkatan wawasan, lptek dan lmtaq serta kapasitas dan kreativitas pemuda.
- (2) Bidang Pemberdayaan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan wawasan pemuda;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan lptek dan lmtaq pemuda; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda.
- (3) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pemberdayaan pemuda;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan wawasan pemuda;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan lptek dan lmtaq pemuda;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kapasitas pemuda;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kreativitas pemuda; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pemberdayaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda;
 - b. Seksi Peningkatan Wawasan, Iptek, dan Imtaq Pemuda; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda.

Pasal 8

- (1) Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda.
- (2) Seksi Pemberdayaan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tenaga dan sumber daya pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi kegiatan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan tenaga dan sumber daya pemuda; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 9

- (1) Seksi Peningkatan Wawasan, Iptek, dan Imtaq Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan wawasan, peningkatan Iptek serta Imtaq pemuda.
- (2) Seksi Peningkatan Wawasan, Iptek, dan Imtaq Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan Iptek, dan Imtaq pemuda;

- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan wawasan dan peningkatan lptek, dan lmtaq pemuda;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan lptek, dan lmtaq pemuda;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan wawasan serta peningkatan lptek, dan lmtaq pemuda;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan wawasan dan peningkatan lptek, dan lmtaq pemuda;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam pengembangan wawasan serta peningkatan lptek, dan lmtaq pemuda;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan lptek, dan lmtaq pemuda;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan wawasan serta peningkatan lptek, dan lmtaq pemuda; dan
- i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 10

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda.
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Kreativitas Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tingkat kapasitas dan kreativitas pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan peningkatan kapasitas dan kreativitas pemuda; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Pemuda

Pasal 11

- (1) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan standardisasi dan infrastruktur pemuda, kepemimpinan dan kepeloporan, kepramukaan dan organisasi kepemudaan, kewirausahaan dan kemitraan serta penghargaan pemuda.
- (2) Bidang Pengembangan Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan standardisasi dan infrastruktur pemuda;
 - b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - c. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
 - d. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan kewirausahaan dan kemitraan pemuda; dan
 - e. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penganugerahan penghargaan pemuda.
- (3) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan teknis pengembangan pemuda;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan pengembangan standardisasi dan infrastruktur pemuda;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan peningkatan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan pemuda;
 - f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penganugerahan penghargaan pemuda; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Standarisasi dan Infrastruktur Pemuda;
 - b. Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kepramukaan, dan Organisasi Kepemudaan; dan
 - c. Seksi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda.

Pasal 12

- (1) Seksi Pengembangan Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda.
- (2) Seksi Pengembangan Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data standarisasi dan infrastruktur pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan kegiatan pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda;
 - i. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan standarisasi dan infrastruktur pemuda; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kepramukaan, dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kepramukaan dan organisasi kepemudaan.
- (2) Seksi Kepemimpinan, Kepeloporan, Kepramukaan, dan Organisasi Kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;

- d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kegiatan pengembangan kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pengembangan kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyelenggaraan kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyelenggaraan kegiatan pengembangan kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kepramukaan dan organisasi kepemudaan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan peningkatan dan pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda serta kepramukaan dan organisasi kepemudaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Seksi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan pemuda.
- (2) Seksi Kewirausahaan, Kemitraan, dan Penghargaan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan pemuda;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kewirausahaan, kemitraan, dan penghargaan pemuda;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan kewirausahaan dan kemitraan pemuda;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberian penghargaan pemuda;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan pemuda;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan kewirausahaan dan kemitraan pemuda;

- g. menyiapkan bahan dan merumuskan kriteria penilaian prestasi pemuda;
- h. menyiapkan bahan, melaksanakan penilaian, dan memberikan penghargaan pemuda berprestasi;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan peningkatan prestasi kepemudaan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian penghargaan pemuda;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan pemuda;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan pemuda;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pengembangan kewirausahaan dan kemitraan serta pemberian anugerah penghargaan pemuda; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Kelima

Bidang Pembudayaan Olahraga

Pasal 15

- (1) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan olahraga pendidikan PPLP dan sentra olahraga, pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan olahraga layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga.
- (2) Bidang Pembudayaan Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan olahraga pendidikan PPLP dan sentra olahraga;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, dan olahraga layanan khusus;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pengembangan kemitraan olahraga; dan
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pemberian penghargaan olahraga.
- (3) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis pembudayaan olahraga;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengelolaan olahraga pendidikan PPLP dan sentra olahraga;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga layanan khusus, lanjut usia, dan aparatur;

- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan kemitraan olahraga ;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pemberian penghargaan olahraga; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Pembudayaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga;
 - b. Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus; dan
 - c. Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga.

Pasal 16

- (1) Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan dan kompetisi olahraga pendidikan dasar, olahraga pendidikan menengah, olahraga pendidikan tinggi, PPLP serta pengembangan sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga.
- (2) Seksi Pengelolaan Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan dan kompetisi olahraga pendidikan dasar, olahraga pendidikan menengah, olahraga pendidikan tinggi, PPLP serta pengembangan sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data olahraga pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan PPLP dan kompetisi olahraga pendidikan dasar, olahraga pendidikan menengah, dan olahraga pendidikan tinggi;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan dan kompetisi olahraga pendidikan dasar, olahraga pendidikan menengah, dan olahraga pendidikan tinggi;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan PPLP, sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengelolaan PPLP dan kompetisi olahraga pendidikan dasar, olahraga pendidikan menengah, dan olahraga pendidikan tinggi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan PPLP, sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengelolaan olahraga pendidikan dan pengembangan sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga;

- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/ unit kerja/ instansi terkait dalam pengelolaan dan kompetisi olahraga pendidikan dasar, olahraga pendidikan menengah, olahraga pendidikan tinggi serta pengembangan sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga;
- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan dan kompetisi olahraga pendidikan dasar, olahraga pendidikan menengah, olahraga pendidikan tinggi serta pengembangan sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga;
- l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan dan kompetisi olahraga pendidikan dasar, olahraga pendidikan menengah, olahraga pendidikan tinggi serta pengembangan sentra olahraga, sekolah khusus olahraga, dan perkumpulan olahraga; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 17

- (1) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pengembangan dan pelestarian olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga khusus, dan olahraga penyandang disabilitas.
- (2) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi, Tradisional, dan Layanan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pelestarian olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga khusus, dan olahraga penyandang disabilitas;
 - b. mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data olahraga rekreasi, olahraga tradisional, kesehatan olahraga, sanggar dan pusat kebugaran, olahraga petualangan, olahraga tantangan, olahraga wisata, serta olahraga khusus;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pelestarian olahraga rekreasi, olahraga tradisional, olahraga khusus dan olahraga penyandang disabilitas, serta pengelolaan ruang publik olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan olahraga rekreasi, olahraga petualangan, olahraga tantangan, olahraga wisata, sanggar, dan pusat kebugaran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan olahraga penyandang disabilitas, lanjut usia, dan aparatur;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan olahraga rekreasi, olahraga petualangan, olahraga tantangan, olahraga wisata, sanggar, dan pusat kebugaran;
 - h. menyiapkan bahan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pelestarian dan pengembangan olahraga tradisional;
 - i. menyiapkan bahan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan olahraga penyandang disabilitas;
 - j. menyiapkan bahan bimbingan teknis, fasilitasi dan supervisi pembudayaan olahraga usia dini, olahraga lanjut usia, dan aparatur;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penguatan kelembagaan dan tenaga pengelola olahraga rekreasi, olahraga tradisonal, olahraga khusus, dan olahraga penyandang disabilitas;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan dan pelestarian olahraga rekreasi, olahraga tradisonal, olahraga khusus, dan olahraga penyandang disabilitas;
- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan dan pelestarian olahraga rekreasi, olahraga tradisonal, olahraga khusus, dan olahraga penyandang disabilitas;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan pelestarian olahraga rekreasi, olahraga tradisonal, olahraga khusus, dan olahraga penyandang disabilitas;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengembangan dan pelestarian olahraga rekreasi, olahraga tradisonal, olahraga khusus, dan olahraga penyandang disabilitas; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 18

- (1) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan kemitraan, dan pemberian penghargaan olahraga.
- (2) Seksi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun kegiatan pengembangan kemitraan dan pemberian penghargaan olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data kemitraan dan penghargaan olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis kemitraan pengelolaan kegiatan olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberian penghargaan olahraga;
 - e. menyiapkan bahan dan mengembangkan kemitraan pengelolaan kegiatan olahraga;
 - f. menyiapkan bahan dan mengembangkan kemitraan pemberian penghargaan olahraga;
 - g. menyiapkan bahan, melaksanakan inventarisasi dan identifikasi serta memberikan penghargaan olahraga;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan partisipasi pengelolaan kegiatan olahraga;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan partisipasi kepada pihak ketiga dan masyarakat dalam pemberian penghargaan olahraga;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan kemitraan dan pemberian penghargaan olahraga;

- k. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pengembangan kemitraan dan pemberian anugerah penghargaan olahraga;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan kemitraan dan penghargaan olahraga;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan kemitraan dan penghargaan olahraga; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Olahraga Prestasi

Pasal 19

- (1) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf e mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian pembinaan olahraga prestasi, penyiapan, pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, organisasi keolahragaan, dan standarisasi sarana prasarana olahraga.
- (2) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan prestasi olahraga;
 - b. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyiapan tenaga keolahragaan;
 - c. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan;
 - d. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - e. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengembangan dan pemberdayaan organisasi keolahragaan; dan
 - f. menyusun program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian standarisasi sarana prasarana olahraga.
- (3) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan olahraga prestasi;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pembibitan olahraga prestasi;
 - c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan penyiapan tenaga keolahragaan;
 - d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan;
 - e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengembangan dan pemberdayaan organisasi keolahragaan;
 - g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan standarisasi sarana prasarana olahraga; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.
- (4) Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan;
 - b. Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan; dan
 - c. Seksi Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga.

Pasal 20

- (1) Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf a mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga prestasi, penyiapan tenaga keolahragaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembinaan atlet olahraga prestasi, penyiapan tenaga keolahragaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data olahraga prestasi dan tenaga keolahragaan daerah;
 - c. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pembinaan atlet olahraga prestasi;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyiapan tenaga keolahragaan;
 - f. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengembangkan sistem pembinaan atlet olahraga prestasi;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan atlet olahraga prestasi;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pembinaan atlet olahraga prestasi;
 - j. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengembangkan sistem penyiapan tenaga keolahragaan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyiapan tenaga keolahragaan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penyiapan tenaga keolahragaan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan kajian dan analisis penerapan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;

- o. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembibitan dan penyiapan tenaga keolahragaan;
- p. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan pembibitan atlet olahraga prestasi, pembinaan tenaga keolahragaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan pembibitan atlet olahraga prestasi, pembinaan tenaga keolahragaan, serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- r. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan pembibitan atlet olahraga prestasi, pembinaan tenaga keolahragaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas tenaga dan organisasi keolahragaan.
- (2) Seksi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - b. mengumpulkan bahan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data tenaga dan organisasi keolahragaan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengembangan dan pemberdayaan organisasi keolahragaan;
 - e. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengembangkan sistem peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi peningkatan kapasitas tenaga keolahragaan;
 - h. menyiapkan bahan, menyusun, dan mengembangkan sistem pengembangan dan pemberdayaan organisasi keolahragaan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan organisasi keolahragaan;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi pengembangan dan pemberdayaan organisasi keolahragaan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria peningkatan kapasitas tenaga dan pengembangan serta pemberdayaan organisasi keolahragaan;
 - l. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan peningkatan kapasitas tenaga dan pengembangan serta pemberdayaan organisasi keolahragaan;

- m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan;
- n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja kegiatan peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Pasal 22

- (1) Seksi Standardisasi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf c mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi standardisasi sarana dan prasarana olahraga.
- (2) Seksi Standardisasi Sarana dan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan standardisasi sarana dan prasarana olahraga;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data sarana dan prasarana olahraga;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis standardisasi sarana dan prasarana olahraga;
 - d. menyiapkan bahan dan menyusun standardisasi sarana dan prasarana olahraga;
 - e. menyiapkan bahan, melaksanakan, dan menerapkan standardisasi sarana dan prasarana olahraga;
 - f. menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi, dan supervisi penerapan standardisasi sarana dan prasarana olahraga;
 - g. menyiapkan bahan dan melaksanakan norma, standar, prosedur, dan kriteria standardisasi sarana dan prasarana olahraga;
 - h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama dengan SOPD/unit kerja/instansi terkait dalam kegiatan standardisasi sarana dan prasarana olahraga;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan standardisasi sarana dan prasarana olahraga;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja standardisasi sarana dan prasarana olahraga; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) UPTD Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf f dibentuk dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf g mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional senior yang ditetapkan oleh Gubernur dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal penentuan jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis, jenjang, tugas, dan rincian tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 26

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Sub Bagian pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Masing-masing seksi pada Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada masing-masing Kepala Bidang.

Pasal 27

Pelimpahan wewenang dan penunjukan pejabat yang mewakili Kepala Dinas dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Kepala Dinas berhalangan sementara, maka ditunjuk Sekretaris sebagai Pelaksana Harian (Plh); dan
- b. Dalam hal Kepala Dinas dan Sekretaris berhalangan sementara, maka ditunjuk salah seorang Kepala Bidang sebagai Pelaksana Harian (Plh) berdasarkan senioritas.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 033 Tahun 2017 tentang Tugas, Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Juni 2020

GOVERNUR KALIMANTAN SELATAN,

SAHBIRIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,


ABDUL HARIS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2020 NOMOR